



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR
14 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN
BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN
SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan serta mendukung program pendidikan perlu mengalokasikan dan menyalurkan anggaran pendidikan secara tertib dan tepat sasaran;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengalokasian bantuan tunggakan biaya pendidikan bagi peserta didik pada satuan pendidikan swasta belum dapat dilaksanakan secara optimal;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA.**



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Peserta Didik pada satuan pendidikan swasta dan memiliki tunggalan biaya pendidikan karena tidak mampu membayar biaya penyelenggaraan pendidikan.
2. Jaminan Pendidikan Daerah adalah bantuan biaya pendidikan bagi keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial pemegang kartu menuju sejahtera pada satuan pendidikan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, penghuni panti asuhan swasta dalam Daerah dan pemegang surat keterangan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial pada satuan pendidikan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau yayasan.
5. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
6. Peserta didik adalah penduduk Kota Yogyakarta dan berdomisili di Kota Yogyakarta yang masih aktif maupun yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan swasta.



7. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS adalah identitas yang diberikan kepada Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 (satu) tahun.
 8. Form Verifikasi Keluarga adalah bukti hasil survei keluarga Peserta Didik yang menunjukkan total nilai untuk digunakan pada penentuan persentase besaran Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan.
 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 10. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
 11. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sasaran Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan yaitu Peserta Didik yang:
 - a. naik kelas 3 (tiga);
 - b. naik kelas 5 (lima);
 - c. naik kelas 8 (delapan);
 - d. naik kelas 11 (sebelas);
 - e. lulus jenjang pendidikan; atau
 - f. lulus paling lama 5 (lima) tahun sebelumnya sejak pengajuan permohonan.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Swasta di Daerah atau di luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tunggalan biaya pendidikan.
- (3) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peserta Didik pada:
 - a. taman kanak-kanak atau raudhatul athfal atau taman kanak-kanak luar biasa;



- b. sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar luar biasa;
 - c. sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah atau sekolah menengah pertama luar biasa;
 - d. sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau sekolah menengah atas luar biasa;
 - e. sekolah menengah kejuruan; dan
 - f. pusat kegiatan belajar masyarakat.
- (4) Persyaratan yang harus dipenuhi Peserta Didik untuk mendapatkan Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan sebagai berikut:
- a. Peserta Didik merupakan penduduk Kota Yogyakarta dan berdomisili di Kota Yogyakarta yang dibuktikan dengan kartu keluarga/C1 dan bukan pemegang KMS;
 - b. melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1. rincian tunggakan biaya pendidikan dari Satuan Pendidikan;
 - 2. surat pernyataan tidak mampu membayar tunggakan biaya pendidikan dari orangtua/wali Peserta Didik bermeterai cukup yang diketahui Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
 - 3. Form Verifikasi Keluarga dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - 4. surat keterangan dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan belum pernah menerima Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan atau Jaminan Pendidikan Daerah pada saat akhir jenjang pendidikan, untuk Peserta Didik yang telah lulus pada tahun-tahun sebelumnya; dan
 - 5. fotokopi ijazah atau bukti telah menyelesaikan pendidikan pada Satuan Pendidikan khusus untuk Peserta Didik yang telah lulus pada tahun-tahun sebelumnya.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan diberikan paling banyak sebesar:



- a. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk taman kanak-kanak atau raudhatul athfal atau taman kanak-kanak luar biasa;
 - b. Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar luar biasa;
 - c. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah atau sekolah menengah pertama luar biasa;
 - d. Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan;
 - e. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pusat kegiatan belajar masyarakat paket A;
 - f. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pusat kegiatan belajar masyarakat paket B; dan
 - g. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pusat kegiatan belajar masyarakat paket C.
- (2) Bantuan Tunggal Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan nilai hasil survei Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi Peserta Didik yang naik kelas atau yang lulus paling lama 5 (lima) tahun sebelum pengajuan dengan nilai hasil survei:
 1. 16,00 – 20,00 paling banyak mendapatkan 25% (dua puluh lima persen);
 2. 20,01 – 25,00 paling banyak mendapatkan 50% (lima puluh persen); atau
 3. 25,01 – 30,00 paling banyak mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen).
 - b. bagi Peserta Didik lulus jenjang pendidikan dengan nilai hasil survei:
 1. 16,00 – 20,00 paling banyak mendapatkan 50% (lima puluh persen);
 2. 20,01 – 25,00 paling banyak mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen); atau
 3. 25,01 – 30,00 paling banyak mendapatkan 100% (seratus persen).



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Februari 2023
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 11

